



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, JASA PASIEN UMUM, JAMINAN PERSALINAN, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, JASA RAHARJA, RUJUKAN AMBULANCE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN GANTI RUGI TERLAMBAT BAYAR KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA KELAS D KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional BAB V Pendanaan huruf D. Ayat 2 poin b, mengatur besaran jasa pelayanan kesehatan di FKRTL milik pemerintah dalam kisaran 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan fasilitas kesehatan tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit antara lain Pasal 24 Ayat 1, 2 dan 3, mengatur penggunaan pengeluaran untuk belanja/jasa dan belanja modal ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kelas D (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBAGIAN JASA PELAYANAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL, JASA PASIEN UMUM, JAMINAN PERSALINAN, BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN, JASA RAHARJA, RUJUKAN AMBULANCE BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DAN GANTI RUGI TERLAMBAT BAYAR KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

## KELAS D KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Manajemen/Pejabat Struktural adalah Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Medis adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, merupakan pegawai yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik definitif maupun kontrak/honorar;
7. Dokter Spesialis Mayor adalah Dokter Spesialis yang terdiri dari 4 (empat) besar Dokter Spesialis Penyakit yaitu Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Kebidanan (*obgyn*), Spesialis Bedah dan Spesialis Anak;
8. Dokter Spesialis Minor adalah Dokter spesialis yang menangani penyakit Spesialis THT, Spesialis Syaraf, Spesialis Mata, dan Spesialis Radiologi, Spesialis Bedah Mulut dan Spesialis Anestesi;
9. Dokter Internship adalah dokter yang sedang dalam proses pematangan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga;
10. Para Medis adalah Perawat dan Bidan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung di RSUD Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik definitif maupun kontrak/honorar;
11. Penunjang Kesehatan adalah Analisis Kesehatan, Radiografer, Farmasi, Gizi, Rekam Medis dan Kasir yang memberikan pelayanan secara tidak langsung di RSUD Martapura baik definitif maupun kontrak/honorar;
12. Staf Administrasi adalah tenaga administrasi yang meliputi tenaga tata usaha, staf keuangan yang memberikan pelayanan administrasi di RSUD Martapura baik definitif maupun kontrak/honorar;
13. Penunjang lainnya adalah tenaga yang memberikan pelayanan secara tidak langsung guna berjalannya proses pelayanan;
14. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bersifat individu, meliputi Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi
15. Jasa Para Medis adalah pendapatan yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan;

16. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit yang terdiri dari Jasa Managemen, Jasa Medis, Jasa Paramedis, Jasa Penunjang Kesehatan, Jasa Tenaga Non Kesehatan, dan Jasa Penunjang Lainnya;
17. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
18. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG's adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit;

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan pembagian hasil penerimaan jasa pelayanan untuk meningkatkan mutu profesionalisme dan menjamin keadilan bagi pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggara tugas dan fungsi RSUD.

## BAB III SUMBER PENERIMAAN JASA PELAYANAN Pasal 3

1. Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil Klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Retribusi Pasien Umum, Pengajuan Klaim Jampersal, Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan, Pengajuan Klaim Jasa Raharja, Pengajuan Klaim Rujukan Ambulance Pasien BPJS dan Ganti Rugi Atas Keterlambatan Pembayaran oleh BPJS Kesehatan.
2. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan RSUD Martapura dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan nama Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan RSUD Martapura.

## BAB IV PROPORSI PENGGUNAAN KLAIM PELAYANAN Pasal 4

Proporsi besaran klaim pelayanan terbagi atas :

1. BPJS
  - a. 45 % digunakan untuk jasa pelayanan atas pelayanan yang dilakukan di RSUD Martapura.
  - b. 55 % digunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal (Operasional) RSUD Martapura.

2. Pasien Umum
  - a. Jasa Sarana 5%.
  - b. Jasa Pelayanan dan Managemen 95%.
3. Jaminan Persalinan (Jampersal)
  - a. Pelayanan 50%.
  - b. Operasional 50%.
4. BPJS Ketenagakerjaan
  - a. Jasa Pelayanan 45%.
  - b. Jasa Operasional 55%.
5. Jasa Rahaarja
  - a. Jasa Sarana 5%.
  - b. Jasa Pelayanan dan Managemen 95%.
6. Rujukan Ambulance BPJS  
Total Pengajuan-BBM
  - a. Jasa Sarana 5%.
  - b. Jasa Medis, Paramedis dan Driver 75%.
  - c. Jasa Mangemen 20%.
7. Ganti Rugi Terlambat Bayar BPJS Kesehatan
  - a. Setor Balik.
  - b. Operasional.

BAB V  
DISTRIBUSI PEMANFAATAN JASA PELAYANAN  
Pasal 5

Jasa Pelayanan dibagi sebagai berikut :

1. BPJS
  - a. Jasa Pelayanan Medis 45%.
    1. Medis 55%.
      - a) Dokter Spesialis : 55%
      - b) Dokter Umum : 45%
    2. Para Medis 45%.
      - a) Rawat Jalan
        - 1) Perawat : 90%
        - 2) Instalasi Farmasi : 10%
      - b) OC (Operasi Central)
        - 1) Jasa Pelayanan Medis 55%.
          - Medis Operator : 70%
          - Tenaga Medis : 30%
            - Dokter Spesialis 55%
            - Dokter Umum 45%

- 2) Paramedis 40%.
- Asisten Operator : 25%
  - Penata Anastesi : 25%
  - Instalasi Farmasi : 10%
  - Gizi : 5%
  - Ruang Rawat Inap : 35%
    - Dari UGD 10%
    - Paramedis RRI 25%
    - Dari Poliklinik 5%
    - Paramedis RRI 30%
- 3) Visite RRI 5%
- c) Rawat Inap
- Dari UGD
- 1) Paramedis
- i. Paramedis RRI : 72%
  - ii. UGD : 15%
- 2) Instalasi Farmasi : 9 %
- 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 4 %
- Dari Poliklinik Rawat Jalan
- 1) Paramedis :
- i. Perawat : 80%
  - ii. Poli Rawat Jalan : 5%
- 2) Instalasi Farmasi : 10%
- 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 5 %
- d) Pemeriksaan Penunjang (Radiologi, Fisioterapi, Laboratorium, EKG, UTDRS dan Visus)
- 1) Medis : 10%
  - 2) Paramedis : 80%
  - 3) Instalasi Farmasi : 10%
- e) Pemeriksaan Penunjang (USG)
- 1) Medis : 55%
  - 2) Paramedis : 45%
    - Paramedis 90%
    - Instalasi Farmasi 10%
- b. Operasional 55 %.
1. Managemen 35%.
- a) Direktur 28%.
  - b) Kasubbag Tata Usaha 3,5%.
  - c) Kasi Yanmed 3,5%.
  - d) Kasi Keperawatan 3,5%.
  - e) PPATRS 32%.
  - f) Tenaga Non Medis Lainnya 29,5%.
2. Obat-obatan, BMHP dan Reagen 38%.
3. Alat Tulis Kantor dan Percetakan 10%.

4. Pendidikan dan Pelatihan 5%.
5. Pemeliharaan dan Perbaikan Rumah Sakit dan atau Alat Kesehatan dan atau Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 7%.
6. Jasa Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 5%.

## 2. PASIEN UMUM

### A. Jasa Pelayanan

- a. Poli Klinik dan Rawat Inap
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 55%
  - 3) Jasa Manajemen : 40%
- b. Tindakan dan Pemeriksaan UGD
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 65%
  - 3) Jasa Manajemen : 30%
- c. UTDRS, Radiologi, Fisioterapi dan Bimbingan Praktik dan Pelatihan Kesehatan
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 55%
  - 3) Jasa Manajemen : 40%
- d. Laboratorium dan Narkoba
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 75%
  - 3) Jasa Manajemen : 20%
- e. Mobil Jenazah
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan dan Operasional : 95%
- f. Ambulance
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan dan Operasional : 95%
- g. Gizi
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 80%
  - 3) Jasa Manajemen : 15%
- h. Operasi
  - 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 80%
  - 3) Jasa Manajemen : 15%
- i. Akomodasi (Rawat Inap)
  - 1) Jasa Sarana : 25%
  - 2) Jasa Pelayanan : 80%
  - 3) Jasa Manajemen : 5%

- j. Visite Dokter Rawat Inap
- 1) Jasa Pelayanan : 90%
  - 2) Jasa Manajemen : 10%
- k. Kir Kesehatan
- 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 75%
  - 3) Jasa Manajemen : 20%
- l. Loker Pendaftaran
- 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 50%
  - 3) Jasa Manajemen : 45%
- m. Legalisir
- 1) Jasa Sarana : 5%
  - 2) Jasa Pelayanan : 50%
  - 3) Jasa Manajemen : 45%
- B. Jasa Manajemen
- 1) Direktur : 13%
  - 2) Kasubbag Tata Usaha : 5%
  - 3) Kasi Keperawatan : 5%
  - 4) Kasi Yanmed : 5%
  - 5) Bendahara Pengeluaran : 9%
  - 6) Bendahara Penerimaan : 9%
  - 7) PPTK Rutin : 3%
  - 8) Tenaga Non Medis Lainnya : 51%
3. JAMPERSAL
- a. Jasa Pelayanan 50%
- 1) Jasa Medis : 55%
  - 2) Jasa Paramedis : 45%
- b. Operasional 50%
- 1) Obat-obatan : 30%
  - 2) Jasa Sarana Rumah sakit : 5%
  - 3) Manajemen : 65%
- a) Penanggung Jawab : 21%
  - b) Ketua PPATRS : 5%
  - c) Sekretaris : 5%
  - d) Kasubbag Tata Usaha : 5%
  - e) Kasi Keperawatan : 5%
  - f) Kasi Yanmed : 5%
  - g) Bendahara : 11,5%
  - h) Bendahara Penerimaan : 5%
  - i) Bendahara Pengeluaran : 5%
  - j) Asisten Bendahara : 5%
  - k) Coder : 5%
  - l) Petugas Entry : 5%

- m) TXT : 5%
- n) Manual : 5%
- o) Kelengkapan Berkas : 5%
- p) Admisi Rawat Inap : 2,5%

#### 4. BPJS KETEGAKERJAAN

##### a. Jasa Pelayanan Medis 45%

##### 1. Medis 55%

- a) Dokter Spesialis : 55%
- b) Dokter Umum : 45%

##### 2. Para Medis 45%

##### a) Rawat Jalan

- 1) Perawat : 90%
- 2) Instalasi Farmasi : 10%

##### b) OC (Operasi Central)

##### 1) Jasa Pelayanan Medis 55%

- Medis Operator : 70%
- Tenaga Medis : 30%
  - Dokter Spesialis 55%
  - Dokter Umum 45%

##### 2) Paramedis 40%

- Asisten Operator : 25%
- Penata Anastesi : 25%
- Instalasi Farmasi : 10%
- Gizi : 5%
- Ruang Rawat Inap : 35%
  - Dari UGD 10%
  - Paramedis RRI 25%
  - Dari Poliklinik 5%
  - Paramedis RRI 30%

##### 3) Visite RRI 5%

##### c) Rawat Inap

##### Dari UGD

##### 1) Paramedis

- i. Paramedis RRI : 72%
- ii. UGD : 15%

##### 2) Instalasi Farmasi : 9 %

##### 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 4 %

##### Dari Poliklinik Rawat Jalan

##### 1) Paramedis

- i. Perawat : 80%
- ii. Poli Rawat Jalan : 5%

##### 2) Instalasi Farmasi : 10 %

##### 3) Petugas Gizi dan Juru Masak : 5 %

d) Pemeriksaan Penunjang (Radiologi, Fisioterapi, Laboratorium, EKG, UTDRS dan Visus)

- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 1) Medis             | : 10% |
| 2) Paramedis         | : 80% |
| 3) Instalasi Farmasi | : 10% |

e) Pemeriksaan Penunjang (USG)

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1) Medis            | : 55% |
| 2) Paramedis        | : 45% |
| • Paramedis         | 90%   |
| • Instalasi Farmasi | 10%   |

b. Operasional 55 %

- |                            |        |
|----------------------------|--------|
| 1) Obat-obatan             | : 30%  |
| 2) Jasa Sarana Rumah sakit | : 5%   |
| 3) Managemen               | : 65%  |
| a) Penanggung Jawab        | : 25 % |
| b) Kasubbag Tata Usaha     | : 7%   |
| c) Kasi Keperawatan        | : 7%   |
| d) Kasi Yanmed             | : 7%   |
| e) Bendahara               | : 15%  |
| f) Sekretaris              | : 5%   |
| g) Bendahara Penerimaan    | : 5%   |
| h) Bendahara Pengeluaran   | : 5%   |
| i) Asisten Bendahara       | : 7%   |
| j) Manual                  | : 5%   |
| k) Petugas Pengajuan Klaim | : 7%   |
| l) Rekam Medik             | : 5%   |

5. JASA RAHARJA

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| a. Direktur                          | : 10%  |
| b. Kasubbag Tata Usaha               | : 3%   |
| c. Kasi Yanmed                       | : 3%   |
| d. Kasi Keperawatan                  | : 3%   |
| e. Petugas Paramedis                 | : 30%  |
| f. Petugas Medis                     |        |
| Dokter Spesialis Bedah               | : 10%  |
| Dokter Spesialis Anastesi            | : 2,5% |
| Dokter Umum                          | : 8%   |
| g. Petugas Rujuk (Supir dan Perawat) | : 3%   |
| h. Bendahara Pengeluaran             | : 4%   |
| i. Bendahara Penerimaan              | : 4%   |
| j. PPTK Rutin                        | : 6%   |
| k. Pengelola Jasa Raharja            | : 7%   |
| l. Pembantu Bendahara                | : 6%   |
| m. Kasir                             | : 0,5% |

6. RUJUKAN AMBULANCE BPJS

- |                              |      |
|------------------------------|------|
| Total Pengajuan Klaim-BBM    |      |
| a. Jasa Sarana dan Prasarana | : 5% |

## b. Jasa

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1) Jasa Medis (Dokter Pengirim) | : 10% |
| 2) Paramedis                    | : 35% |
| 3) Driver                       | : 30% |

## c. Manajemen

- |   |       |
|---|-------|
| 1) Petugas Entri Lupis                            | : 10% |
| 2) Legalisator, Kelengkapan Berkas, Kasir, Admisi | : 10% |

## 7. GANTI RUGI TERLAMBAT BAYAR KLAIM BPJS

- a. Setor balik atas kelebihan bayar BPJS Kesehatan.
- b. Operasional Kebutuhan Rumah Sakit guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 23 April 2020  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 24